



P U T U S A N

NOMOR 194/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIMAS RISKI WITANTORO alias DIMAS bin DWI SUBIANTORO;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Suka Jadi RT 001 RW 001 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG Tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 10 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 10 September tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk, Tanggal 13 Agustus 2024, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor: Reg.Perkara :PDM-33/TBK/Enz.2/04/2024, tanggal 15 Juli 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS RISKI WITANTORO Alias DIMAS Bin DWI SUBIANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** Subsida **1 (Satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih dengan nomor 089529567595;
 - 2) 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 23,73 (dua Puluh Tiga Koma Tujuh Tiga) Gram, dengan rincian shabu seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan.
 - 3) 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram. Dengan rincian barang bukti nomor urut 1 yang shabu nya disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dan barang bukti nomor urut 2 dengan shabu seberat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram, seluruhnya digabung

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG



dan dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa sebanyak 12,1943 (dua belas koma satu sembilan empat tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk, tanggal 13 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Riski Witantoro alias Dimas bin Dwi Subiantoro** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dimas Riski Witantoro alias Dimas bin Dwi Subiantoro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 23,73 (dua Puluh Tiga Koma Tujuh Tiga) Gram, dengan rincian shabu seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram digunakan sebagai barang bukti di

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG



persidangan.

- 2) 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram. Dengan rincian barang bukti nomor urut 1 yang shabu nya disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dan barang bukti nomor urut 2 dengan shabu seberat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram, seluruhnya digabung dan dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa sebanyak 12,1943 (dua belas koma satu sembilan empat tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan.
- 3) 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih dengan nomor 089529567595;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 81/Akta Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui KARUTAN Tanjung Balai Karimun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 81/Akta Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan negeri Tanjung Balai Karimum yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimum Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk, masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 30 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alasan keberatan banding maka Majelis Tingkat banding tidak mengetahui alasan keberatan bandingnya.

Menimbang bahwa majelis Tingkat banding telah membaca dengan seksama dan teliti seluruh berkas perkara yang diajukan banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimum Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 13 Agustus 2024, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dimana menurut Majelis Tingkat Pertama perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika dan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang bahwa begitu pula menyangkut pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Tingkat Banding dengan mempertimbangkan niat jahat Terdakwa (mens Rea) serta jumlah barang bukti berupa Narkotika berupa 10 paket sabu berupa kristal putih dengan berat timbangan 23,73 gram dan 1 bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,32 gram atau melebihi 5 gram, dan akibat yang timbul akibat perbuatan Terdakwa berupa peredaran Narkotika dimasyarakat dan peran terdakwa adalah sebagai perantara atau kurir perdagangan Narkotika Golongan I disamping Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dan orang lain, maka Majelis Tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama dan putusan tersebut dipandang telah adil baik dari sisi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga putusan Majelis Tingkat Pertama dianggap adil baik bagi kepentingan Terdakwa maupun masyarakat dan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai putusan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam amar putusan Majelis tingkat pertama menyebutkan bahwa peran dan kesalahan Terdakwa adalah sebagai Permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotyika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bertanya 5 gram, Sedangkan dalam fakta dipersidangan terbukti bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Kurir atau perantara jual beli Narkotika Golongan I dengan demikian Majelis Tingkat banding memperbaiki amar putusan aquo sehingga berbunyi menjadi sebagai tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut dikuatkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN dan oleh karenanya harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut;"
 1. Menyatakan Terdakwa Dimas Rizki Witantoro alias Dimas Bin Dwi Subiantoro tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5,000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Bagus Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Priyanto, S.H, M.Hum., dan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsoro Restu Widodo, S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mashur Mahmud, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Priyanto, S.H., M.Hum.

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Mashur Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)